

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1991, bank pertama di Indonesia yang memperkenalkan skema bagi hasil didirikan dengan nama Bank Muamalat Indonesia, bertujuan untuk menggantikan sistem bunga bank konvensional. Pada tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan komersialnya setelah mendapatkan modal dan kepercayaan dari masyarakat. Bank Muamalat Indonesia beroperasi di bawah pengawasan pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia berdasarkan UU No. 7 tahun 1992. Meskipun telah mendapatkan modal dan kepercayaan masyarakat, Bank Muamalat Indonesia masih belum banyak menarik perhatian masyarakat, karena dasar hukum untuk mengoperasikan bank dengan sistem bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci, begitu pula dengan kegiatan yang diizinkan maupun tidak diizinkan oleh bank tersebut, sehingga keberadaan UU No. 7 tahun 1992 hanya merupakan gambaran singkat tentang bank dengan sistem bagi hasil.¹

Sekitar enam tahun kemudian, sebuah undang-undang diberlakukan untuk mengatur secara jelas kegiatan bank syariah. Undang-undang itu berisi tentang aturan dalam pengoperasian kegiatan bank yang menggunakan prinsip syariah sebagai aturannya. Undang-Undang ini tertera pada No. 10 Tahun 1998 yang berisi tentang penggunaan sistem perbankan konvensional dan syariah yang disebut dengan *dual banking system*. Kemudian lahirlah peraturan yang mengatur tentang hukum syariah, keamanan bisnis, lingkungan investasi, perlindungan nasabah dan sektor perbankan syariah secara menyeluruh. Peraturan tersebut tertera pada UU Tahun 2008 di No. 21 yang juga memperkuat hukum perbankan sistem syariah dalam memjalankan operasionalnya.

Sampai hari ini sejumlah bank syariah sudah sering dapat kita temui di tiap-tiap daerah yang di Indonesia. Pengertian bank dengan sistem syariah ialah bank dengan operasional usahanya didasarkan kepada prinsip Islam. Bank ini bergerak dibidang keuangan akan selalu berurusan dengan keuangan juga. Jadi, selama beroperasi nantinya bank syariah akan melakukan 3 kegiatan utama dalam pengoperasian usaha, yaitu mengumpulkan dana, membagikan dana

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Bandung: Gema Insani, 2001), 26.

yang merupakan kegiatan utama perbankan dan memberikan pelayanan kepada nasabah yang merupakan kegiatan tambahan dari dua kegiatan utama di atas. Dalam hal mengumpulkan dana yang berasal dari setiap nasabah dapat berupa giro, deposito maupun tabungan. Sedangkan dalam bentuk penyalurkan dana kepada masyarakat dapat berupa pinjaman, pembiayaan atau dalam bentuk lain yang sekiranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang terakhir memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah atau calon nasabah.

Bentuk investasi atau simpanan yang cukup diminati oleh masyarakat adalah deposito. Simpanan dengan pengambilan dananya sesuai jangka waktu yang disepakati di awal dan tidak dapat diambil sewak-waktu, atau bisa diambil sebelum jangka waktu tetapi disertai dengan denda dari bank disebut dengan deposito. Di bank syariah dikenal dengan sebutan deposito *mudharabah*, di mana dalam sistem pengambilan dananya disertai dengan bagi hasil sebagai pengganti bunga, yang pembagiannya sudah disepakati pada awal pembukaan deposito *mudharabah*. Bank syariah tidak menggunakan bunga dalam kegiatan usahanya karena bunga bank dianggap mempunyai karakteristik yang sama dengan riba. Oleh karena itu, bunga yang hukumnya haram diganti dengan bagi hasil sebagai upaya timbal balik dari bank kepada nasabah. Peraturan yang mengatur tentang larangan bunga sudah tertera pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Untuk jangka waktu penyimpanan dana dalam bentuk deposito *mudharabah* nasabah dapat memilih masa waktu selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.²

Meskipun masyarakat umum sudah mengenal produk deposito *mudharabah* dengan sangat baik, tidak dapat dipungkiri tingkat produk deposito *mudharabah* pada setiap bank syariah juga dapat mengalami penurunan. Hal ini dapat berupa pengaruh langsung dari sistem bank syariahnya atau dari kebijakan maupun kegiatan dari luar bank syariah. dari dalam banknya sendiri dapat berupa tingkat bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah. Keuntungan yang didapat akan dibagikan sama rata antara pemilik modal dengan pengelola dana atas usaha yang dilakukan bersama disebut dengan bagi hasil. Jadi, jika mendapatkan keuntungan pembagian keuntungan tersebut akan dibagi sama rata antara para pemilik moda dengan pengelola dana. Tetapi, jika terjadi hal yang tidak menyenangkan seperti tidak berhasilnya usaha tersebut maka dapat

² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 43.

dipastikan hal tersebut akan ditanggung bersama. Oleh sebab itu, penawaran akan bagi hasil pada bank syariah dapat menjadi jaminan akan sistem keadilan bagi pihak manapun tanpa terkecuali, sehingga tidak terjadi eksploitasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Dalam keuangan Islam, bagi hasil juga mengacu pada kompensasi kepada nasabah atas investasi mereka. Sedangkan dalam pengertian lain, bagi hasil merupakan keuntungan yang dibagi sama rata atas kegiatan bersama antara bank dengan nasabah, yang telah menyepakati perjanjian dan melakukan usahanya dengan baik seperti yang telah dijabarkan dalam perjanjian dan sudah disetujui saat awal penandatanganan kontrak.³

Ketika masyarakat atau nasabah melakukan investasi, pastinya berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam sistem perbankan syariah, pembagian keuntungan lebih dikenal dengan sebutan bagi hasil, di mana dalam sistemnya tidak akan tergoyahkan dengan suku bunga acuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyebab bagi hasil tidak tergoyahkan oleh suku bunga karena saat pembukaan deposito bank sudah menjelaskan pembagian bunga berdasarkan jangka waktunya, atau dengan kata lain sudah ada ketetapan dari masing-masing bank syariah dalam pemberian bagi hasil kepada nasabahnya. Terdapat hubungan anatar tingkat bagi hasil dengan deposito *mudharabah*, hubungan tersebut yaitu ketika penawaran akan tingkat bagi hasil dari bank syariah tinggi maka jumlah deposito *mudharabah* akan ikut naik juga. Begitu pula sebaliknya, saat penawaran akan tingkat bagi hasil oleh bank syariah rendah maka dapat dipastikan jumlah deposito *mudharabah* akan mengalami penurunan. Kejadian tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya seseorang menyimpan uangnya di bank tertarik dengan keuntungan yang akan didapatnya. Oleh sebab itu, tingkat bagi hasil dapat dikatakan mempengaruhi deposito *mudharabah* secara signifikan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafisa Wahyu F dan Segaf, di mana beliau menyimpulkan bahwa pengaruh dari nisbah bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* bernilai positif serta signifikan.⁴

³ Wirman Alipah, "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," 1 Februari 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7594512>.

⁴ Nafisah Wahyu Fauziah dan Segaf, "SEBERAPA PENGARUH PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL, INFLASI, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI INDONESIA," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and*

Di sisi lain, penelitian dari Eliana Siti Sugiharti, Neni Sri Wulandari dan Rumaisah Azizah Al Adawiyah menunjukkan hasil berupa kebalikannya yaitu, tidak ada pengaruh dari bagi hasil terhadap dana pihak ketiga.⁵

Selain tingkat bagi hasil sebagai faktor internal, faktor dari luar bank syariah juga dapat berpengaruh pada jumlah deposito *mudharabah*. Faktor luar atau faktor eksternal itu dapat berupa *BI Rate*, inflasi dan produk domestik bruto. Diyakini *BI Rate* sebagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* karena pada dasarnya, *BI Rate* merupakan suku bunga acuan yang sudah ditetapkan Bank Indonesia sebagai upaya pengendalian atas nilai tukar yang memburuk disertai dengan tingkat inflasi yang meningkat. Jadi, dengan adanya *BI Rate* tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebagai upaya menstabilkan harga barang yang ada di pasar dan upaya menjaga kesetabilan rupiah dari uang yang beredar di masyarakat. Menurut Pasal 10 ayat 1 (b) bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan moneter dengan menetapkan besarnya suku bunga acuan di operasi pasar terbuka dalam kegiatan pemberian kredit oleh Bank Indonesia, atau dalam hal pemberian bantuan likuiditas sementara dari Bank Indonesia sebagai bank sentral kepada bank lainnya. Jadi, dapat dikatakan tinggi rendahnya suku bunga acuan dapat mempengaruhi keinginan nasabah dalam menentukan produk perbankan mana yang lebih menguntungkan dalam hal penyimpanan uang mereka.

Mengenai hal di atas, diyakini bahwa *BI Rate* memiliki hubungan dengan deposito *mudharabah*. Hubungan itu terjadi pada saat *BI Rate* dinaikkan oleh Bank Indonesia, semua bank konvensional akan ikut menaikkan suku bunga untuk kredit dan investasinya terutama pada depositonya. Jadi *BI Rate* dapat membuat jumlah deposito *mudharabah* yang ada di bank syariah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena nasabah akan menarik uangnya saat suku bunga acuan naik dan memilih berinvestasi ke bank konvensional. Tetapi pada saat suku bunga diturunkan oleh Bank Indonesia maka jumlah deposito *mudharabah* dapat naik karena pada dasarnya bagi hasil di bank syariah tidak berpacu pada

Finance 5, no. 2 (28 November 2022): 435–47, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9681).

⁵ Eliana Siti Sugiharti, Neni Sri Wulandari, dan Rumaisah Azizah Al Adawiyah, “ANALISIS PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019,” t.t.

tingkat suku bunga. Jadi, dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa *BI Rate* dapat mempengaruhi deposito *mudharabah*. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammadinah, dalam hasilnya tertera bahwa *BI Rate* mempengaruhi dana pihak ketiga.⁶ Tetapi pernyataan di atas dibantah oleh hasil uji yang telah dilakukan oleh Nandang Nazmudin dan Isroyatul Mubarakah yang dalam penelitiannya berpendapat bahwa *BI Rate* tidak mempengaruhi kuantitas deposito *mudharabah*.⁷

Selain *BI Rate*, inflasi juga menjadi daftar faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* yang terdapat di bank syariah. Istilah inflasi digunakan oleh para ekonom untuk merujuk pada kenaikan harga yang berkelanjutan berdasarkan unit uang. Dalam pengertian umum yang sering kita temui, inflasi mengacu pada naiknya harga pasaran baik berupa barang dan jasa yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Kamus Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kondisi yang disebabkan oleh konsumsi pemerintah yang tinggi sehingga menyebabkan kenaikan harga barang secara tajam karena daya beli, investasi, dan tingkat tabungan mengalami penurunan.

Hubungan antara inflasi dan deposito *mudharabah* adalah ketika suatu negara mengalami inflasi, perekonomian menjadi tidak stabil. Sehingga masyarakat akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka yang meningkat, dan dapat menyebabkan sirkulasi barang menjadi terganggu. Dari kejadian itu masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya untuk melakukan simpanan dalam bentuk deposito *mudharabah*. Peristiwa ini sejalan dengan teori dari Keynes yang berpendapat bahwa saat inflasi tinggi maka tidak ada tabungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saat terjadi inflasi maka dapat berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Pernyataan di atas didukung dengan hasil penelitian dari Firda Izzati Febrianti yang berpendapat bahwa deposito *mudharabah* dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu inflasi

⁶ Muhammadinah, "INFLUENCE OF INFLATION, BI RATE AND THE RATIO OF THE RESULTS TO THE GATHERING OF THIRD PARTY FUNDS ON SHARIA BANKING IN INDONESIA," *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 25 Juni 2020, <https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2850>.

⁷ Nandang Nazmudin dan Isroyatul Mubarakah, "Pengaruh profit sharing, inflasi, kurs dan BI rate terhadap kuantitas deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 12 (25 Juli 2022): 5745–56, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2018>.

secara signifikan.⁸ Tetapi dalam hasil penelitian lain, pernyataan di atas tidak disetujui oleh Caturida Meiwanto D dan Fikki Mutarotun N dalam penelitian yang telah mereka dilakukan. Dari hasil penelitian itu, diketahui bahwa deposito *mudharabah* tidak dipengaruhi oleh inflasi secara parsial⁹.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* adalah Produk Domestik Bruto (PDB) adalah produksi atau output barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara yang timbul dari input produksi selama periode tertentu¹⁰. Output ini dapat berasal dari warga negara suatu negara atau warga negara asing yang memiliki kedekatan geografis. Produk Domestik Bruto dapat dikatakan sebagai pendapatan nasional yang berasal dari produksi barang dan jasa pada kurun waktu tertentu yang dikerjakan secara konseptual dengan nilai akhir menunjukkan statistik dari 9 sektor yang ada. Jika didalam pendapatan negara mengalami perubahan yang bersumber dari 9 sektor tersebut maka akan berdampak kepada besar kecilnya investasi dan tabungan masyarakat.

Hubungan antara produk domestik bruto dan deposito *mudharabah* adalah bahwa peningkatan pendapatan nasional suatu negara mempengaruhi jumlah investasi dan tabungan di bank. Hal ini dikarenakan para pekerja dan pemilik tempat produksi menerima pendapatan yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki uang yang lebih banyak untuk investasi. Efek kenaikan pendapatan nasional juga dapat mempengaruhi bank, karena investasi dan tabungan meningkat akan meningkatkan pula dana pihak ketiga yang ada di bank. Namun, penurunan pendapatan nasional bruto juga mempengaruhi investasi dan tabungan bank. Ketika aktivitas produktif domestik menurun, maka dana pihak ketiga di bank juga akan menurun, hal ini dapat terjadi karena uang untuk menambah jumlah deposito yang ada di bank digunakan untuk pemenuhan

⁸ Firda Izzati Febriani, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014 – 2017," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2 Maret 2019): 108, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8752>.

⁹ Caturida Meiwanto Doktorlina dan Fikki Mutarotun Nisha, "Mudharabah Deposits Among Conventional Bank Interest Rates, Profit-Sharing Rates, Liquidity and Inflation Rates," *International Journal of Financial Research* 11, no. 1 (10 Oktober 2019): 25, <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p25>.

¹⁰ Ayu Nisrina Indah Sari, "Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa* 20, no. 1 (20 Mei 2023): 76–84, <https://doi.org/10.29313/performa.v20i1.11084>.

kebutuhan konsumsi yang semakin banyak tetapi tidak disertai dengan penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk domestik bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Pernyataan ini konsisten dengan hasil uji yang telah dilakukan Rosa Linda dalam penelitiannya, bahwa produk domestik bruto secara signifikan mempengaruhi deposito *mudharabah*.¹¹ Tetapi, hasil uji tersebut dibantah oleh hasil uji dari Aura Dimar Sontani dan Dian Filianti, yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari produk domestik bruto terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia¹².

Berdasarkan faktor yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* dan disertai dengan hasil penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, BI Rate, Inflasi dan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2023*”. Faktor internal maupun eksternal di atas dipilih oleh peneliti karena menurut peneliti dari faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat deposito *mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan penelitian yang sudah ada dan disertai dengan pembaharuan berdasarkan waktu dan keadaan yang dirasa terdapat perbedaan dari hasil yang diperoleh.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah dijelaskan di atas terdapat permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang dapat diutarakan dalam penelitian ini:

1. Adakah pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2014-2023?
2. Adakah pengaruh *BI Rate* terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2014-2023?
3. Adakah pengaruh Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2014-2023 ?

¹¹ Roza Linda, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA SAAT COVID-19,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (14 Februari 2022): 71–82, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8961](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8961).

¹² Aura Dimar Sontani dan Dian Filianti, “DETERMINAN PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 9 (25 September 2020): 1684, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1684-1694>.

4. Adakah pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2014-2023?
5. Secara simultan apakah terdapat pengaruh dari Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, *BI Rate* dan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2014-2023?

C. Tujuan Penelitian

Selain adanya permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti, terdapat tujuan dari penelitian ini yang ingin diutarakan oleh peneliti kepada pembaca. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Sebagai analisis atas ada tidaknya pengaruh dari Tingkat Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2014-2023.
2. Sebagai analisis atas ada tidaknya pengaruh dari *BI Rate* terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat selama tahun 2014-2023.
3. Sebagai analisis atas ada tidaknya pengaruh Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2014-2023.
4. Sebagai analisis atas ada tidaknya pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2014-2023.
5. Sebagai analisis atas pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, *BI Rate* dan Produk Domestik Bruto secara simultan terhadap Deposito *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2014-2023.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang sesuai sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai perbankan syariah dan perekonomian Indonesia. Dikhususkan informasi mengenai pengaruh dari Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, *BI Rate* dan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito *Mudharabah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam penelitian

selanjutnya yang sama kaitannya dengan teori maupun permasalahan yang ingin diuji.

b. Bagi Akademik

Bagi akademik peneliti berharap bahwa apa yang sudah diteliti dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa. Di mana mungkin permasalahan yang ingin diuji sama dengan penelitian ini. Sehingga mahasiswa tidak lagi bingung dengan apa yang harus dilakukannya dalam melakukan penelitian.

c. Bagi Perusahaan

Untuk perusahaan diharapkan lebih detail dalam memperhatikan hasil yang sudah tertera pada penelitian ini. Khususnya pada tingkat bagi hasil, *BI Rate*, inflasi dan produk domestik bruto yang diuji dengan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Pembaca akan mudah memahami keseluruhan materi dari penelitian ini jika terdapat sistematika penulisan yang dapat membagi setiap bagian disertai dengan isinya dengan ringkas dan padat supaya memudahkan pembaca. Oleh sebab itu, peneliti membuat sistematika penulisan dari isi penelitian ini, antara lain:

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat cover, persetujuan bimbingan skripsi, surat pernyataan bahwa skripsi yang dibuat asli, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini penulis kembali menyusun sistematika penulisan untuk membantu pembaca dalam memahami apa saja yang terdapat pada bagian ini. Sistematika penulisan pada bab isi berisi tentang:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai beberapa hal seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini serta sistematika pemulihan dalam penelitian ini yang mencakup deskripsi singkat mengenai pembahasan materi disetiap babnya.

BAB II : Landasan Teori

Bab II ini berisi tentang deskripsi teori dari tiap – tiap permasalahan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, kerangka berfikir dari pembahasan pada penelitian ini dan hipotesis

yang diajukan berdasarkan permasalahan yang ada.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai prosedur penelitian yang dilakukan penulis dalam upaya mencari jawaban atas rumusan masalah dari hipotesis yang sudah diajukan. Dalam bab III ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional kemudian teknik dalam mengumpulkan dan teknik analisis data yang sudah dikumpulkan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV berisikan mengenai gambaran singkat mengenai objek yang diketahui, hasil dari uji yang sudah dilakukan (uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis) dan yang terakhir berisikan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : Penutup

Pada bab V yang merupakan bab terakhir dari penelitian berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran – lampiran yang berhubungan dengan penelitian seperti olah data analisis statistik dan juga riwayat hidup dari penulis.